

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Perhutani. (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban bagaimana praktik jual beli tanah perhutani di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah perhutani di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Data penelitian ini diperoleh dari Desa Kendalrejo sebagai obyek penelitian. Melalui observasi dan interview yang kemudian di analisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola berfikir induktif, yaitu pola pikir (nalar) dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, untuk mencari kesesuaian apakah praktik jual beli sesuai dengan konsep jual beli dalam hukum Islam., Penyusun menggunakan penelitian kepustakaan, yang berusaha mengkaji, menelaah dari berbagai literatur baik yang sifatnya primer, maupun sekunder agar diperoleh kesimpulan yang sistematis, dan obyektif

Jual beli yang dilaksanakan di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi merupakan praktik jual beli yang obyeknya berupa tanah perhutani. Tanah perhutani yang notabeneanya tanah negara adalah jual beli hak pakai tanah negara, yang diistilahkan oleh masyarakat Desa Kendalrejo adalah ganti rugi izin penggarapan tanah negara (*jawatan*).

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli tanah perhutani di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi benar-benar telah terjadi pelanggaran terkait dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam, karena dilihat dari izin pengelolaan atau penggarapan tanah perhutani yang diberikan kepada petani hanya sebatas hak pakai, bukan untuk diperjual belikan. Sehingga ketika terjadi jual beli, maka dapat dikategorikan jual beli *baṭīl* serta tidak sah. Oleh karena itu, praktik jual beli semacam ini dapat disimpulkan telah melanggar syarat rukun jual beli dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Peneliti memberikan saran perlu adanya jalan keluar dengan mengubah bentuk jual beli tanah perhutani yang berlaku dengan mengsertifikatkan, tanah perhutani tersebut sebagai hak milik pribadi (*Privat*). Selain dari itu, masyarakat petani dibutuhkan pembinaan dan pengajaran tentang syariaah Islam. Lebih khusus terkait dengan syarat dan rukun jual beli.